



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 552/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa untuk membantu pelaksanaan praktik laboratorium mahasiswa Program Studi Farmasi, dipandang perlu mengangkat Asisten Praktikum pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;

c. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, dan keahlian untuk diangkat sebagai Asisten Praktikum pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022. |
| KESATU | : | Mengangkat Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk membantu proses perkuliahan dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021. |

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 22 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 552/UN7.5.4/HK/2021
TENTANG :
PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI
MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PERSONALIA ASISTEN MAHASISWA:

1. **Praktikum Farmasi Fisik**

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Syakira Mumtaz	22010320140038
2	Galuh Yogi Pratama	22010320130022
3	Jenifer Suwandi	22010320130019
4	Fadhilia Wahyu Tiana	22010320130032
5	Zakiyyah	22010320120007

2. **Praktikum Biokimia**

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Putri Gandasasmita	22010319130046
2	Jeni Elistiati Artha Sitanggang	22010319130049
3	Michele	22010319130051
4	Angelia	22010319120018
5	Alga Diva Logarisma	22010319130058
6	Angelica Febriana Hardjananta	22010319130052
7	Syarifah Khaerunnsia	22010319130032
8	Putri Heryalien Gusa	22010319130054
9	Boby irawan	22010319140067

3. **Praktikum Kimia Farmasi Dasar**

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Syarifah Khaeruunisa	22010319130032
2	Dea Amalia Putri	22010319130035
3	Mawar Sharon Angelita Napitupulu	22010320120008
4	Chaira Nisaa Mardhiyah	22010320140046

4. **Praktikum Farmakoterapi Terpadu**

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Annastasia Gabriella Francie M.	22010317140049
2	Natalia Pasaribu	22010317130050

5. **Praktikum Analisis Farmasi Instrumental**

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Angelia	22010319120018
2	Fadia Nur Azizah	22010318130053
3	Widia Sari Ginting	22010318140061
4	Dea Amalia Putri	22010319130035
5	Meylin Dwivani	22010319130025

6. Praktikum Farmasetika

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Chesa Purwa Duwita	22010318120018
2	Auliarahma Isnaeni	22010318130043
3	Eka Saputri	22010318130039
4	Widia Sari Beru Ginting	22010318140061

7. Praktikum Biologi Sel dan Molekuler

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Darsih Sarastri	22010318130040
2	Nabila Mufidah	22010318120009
3	Amalia Indah Dewi Prameswari	22010318120011
4	Syauki Isykapurnama	22010318130059
5	Sofyan Rahmadhani Halim	22010318170001
6	Hanuna	22010318130032
7	Muchammad Faris	22010318140057
8	Farah Farhana	22010317140041
9	Dian Gabriella Silalahi	22010317130049
10	Auliarahma Isnaeni	22010318130043

8. Praktikum Teknologi Sediaan Steril

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Myristica Fragrans Iq	22010318130052
2	Dipi Febri Alzis Kemuning	22010318130054
3	Syauki Isykapurnama	22010318130059
4	Husniati Annur Haq	22010318130030
5	Vina Puspitasari	22010318120005
6	Chesa Purwa Duwita	22010318120018
7	Chelsa Auliza Mahaeani	22010318140051
8	Aprilia Ekasanti	22010318130026
9	Dhea Renata Wibowo	22010317130036

9. Praktikum Teknologi Sediaan Padat

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Jeni Elistiati Artha Sitanggang	22010319130049
2	Raphael Jovanca Sulisty Utomo	22010319130063
3	Boby Irawan	22010319140067
4	Izzatul Husnayaini	22010319140075
5	Yunanto Dwi Laksono	22010319140076

Semarang, 22 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001